 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MUTIARA KALJA PERMAI
KEGIATAN AUDIT : PENILIKAN KE-2**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor)
2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT MUTIARA KALJA PERMAI
- b. SK IUPHHK-HA : SK.506/Menhut-II/2009 Tanggal 3 September 2009
- c. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ± 65.875 Ha di Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl Basuki Rachmad No. 2C Kota Samarinda
- e. Email : serojasun@ymail.com
- f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Tambi
- Komisaris : Djohan Tobing
- Komisaris : Ir. Muhammad Saleh Selamat
- Direktur Utama : Edi Triono, S.Hut.
- Direktur : Maya Zulfani, SE. M.Si.
- g. *Management Representatif* : Edi Triono, S.Hut




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

1. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	8 Januari 2018	Samarinda – Base Camp 58 (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	9 Januari 2018 Basecamp KM 58 PT. Mutiara Kalja Permai	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 - 10 Januari 2018 Basecamp KM 58 dan Lokasi Areal Kerja PT. Mutiara Kalja Permai	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	10 Januari 2018 Basecamp KM 58 PT. Mutiara Kalja Permai	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	11 Januari 2018	Base Camp 58 – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 25 Januari 2018	a. Dinilai MEMENUHI prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK pada Pemegang IUPHHK-HA Juta sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 b. Status S-LK PT Mutiara Kalja Permai DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Pada periode Penilikan Ke-2 (Januari – Desember 2018) keberadaan dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPPHK-HA) tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK IUPHHK-HA yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.506/Menhut-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 65.875 (Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Suparno SH. /NIP. 19500514 198303 1 001 yang dicap Kementerian Kehutanan dan tercantum nama TTD Menteri Kehutanan (H. MS. Kaban) ditetapkan di Jakarta tanggal 3 September 2009. 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai (perpanjangan) di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 65.875 Ha Skala 1 : 250.000, yang diterbitkan tanggal 3 September 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Ka'ban dan distempel Kementerian Kehutanan. <p>Kawasan hutan yang dikelola oleh PT Mutiara Kalja Permai seluas ± 65.875 hektar seluruhnya Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini sesuai dengan lampiran SK Menhut Nomor : 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 berupa Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (pada lembar 1816 dan 1817).</p> <p>Pada Peta Citra Landsat tahun 2016 memberikan informasi tentang status fungsi kawasan hutan areal PT Mutiara Kalja Permai terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Produksi Terbatas : 62.648 Ha; • Buffer Zone Hutan Lindung : 3.227 Ha <p>Selain itu terdapat dokumen perizinan PT Mutiara Kalja Permai yang tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut :</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ol style="list-style-type: none"> Akta pendirian PT. Mutiara Kalja Permai No. 42 Tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, S.H; Akta perubahan (terakhir) Nomor 27 tanggal 19 Mei 2014 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.; TDP Nomor 17.01.1.46.03683 tanggal 29 Agustus 2014 (berlaku s/d 29 Agustus 2019); SIUP Menengah Nomor: 503/00725/17-01/PM/BPPTSP-C/VIII/2014 tanggal 3 Agustus 2015 (berlaku 5 tahun dan tanggal daftar ulang 29 Agustus 2019); NPWP No. 01.329.140.6-722.000
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	<p>Pada Penilikan Ke-2 dokumen SPP IIUPHHK-HA (revisi) atas nama PT. Mutiara Kalja Permai tidak terdapat perubahan dan sudah terbayar sesuai 2 (dua) bukti setor IIUPHHK-HA yang berjumlah Rp. 3.458.437.500 .</p> <p>Setoran IIUPHHK-HA PT MKP melalui Bank Mandiri yang ditujukan kepada rekening penerima atas nama Bendahawan Penerima Setoran IIUPH No. 102-0004203870 dilakukan 2 (dua) kali setoran sesuai dokumen bukti setor yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti setor tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.358.437.500; dan Bukti setor tanggal 18 Agustus sejumlah Rp. 100.000.000..
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan sesuai izin usaha di bidang kehutanan (IUPHHK-HA), seperti penjelasan dari MR (Manajemen Representatif).

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun	M	Pada penilikan ke-2 Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA An. PT Mutiara Kalja Permai tidak ada perubahan, namun terdapat perubahan blok RKTUPHHK-HA sesuai dengan Surat Persetujuan Direktorat Usaha Hutan Produksi Nomor : S.635/UHP/RKUPHA/HPL.I/9/2017 tanggal 14 September 2017, dimana perubahan blok dilampirkan pada Peta Perubahan Blok



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval . - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>RKTUPHHK-HA Pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013 – 2022 Skala 1 : 50.000.</p> <p>Alasan permohonan perubahan blok tersebut karena pembuatan koridor menuju lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dalam tahap penyelesaian dan jalan koridor tersebut nantinya menjadi jalan produksi ke blok RKTUPHHK-HA tahun berikutnya, rincian perubahan blok sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok I : Blok RKT 2013 tetap - Blok II : Blok RKT 2014 tetap - Blok III ; Blok RKT 2015 tetap - Blok IV : Blok RKT 2016 tetap - Blok V : Blok RKT 2017 berubah menjadi Blok RKT 2018 - Blok VI : Blok RKT 2018 berubah menjadi Blok RKT 2019 - Blok VII : Blok RKT 2019 berubah menjadi Blok RKT 2020 -Blok VIII : Blok RKT 2020 berubah menjadi Blok RKT 2021 - Blok IX : Blok RKT 2021 berubah menjadi Blok RKT 2022 - Blok X : Blok RKT 2022 berubah menjadi Blok RKT 2017 <p>Pada penilikan ke-2 tidak didapatkan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur hal ini sesuai dengan surat Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor : 41/MKP-SMD/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pemberitahuan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur terkait pembuatan jalan koridor menuju blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 (berubah menjadi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018) sedang dalam proses dan diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga tahun 2017.</p> <p>Jalan koridor tersebut sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 622/423/SK-KOR/DK-II/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor Kepada Pemegang IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Melalui Areal IUPHHK-HA PT MKP Unit I di Wilayah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Selain itu terdapat surat Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Nomor : 032/MKP-SMD/XI/2017 tanggal 07 Nopember 2017 tentang Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKTUPHHK-HA Tahun 2018 Atas Nama PT MKP kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kalimantan Timur.</p> <p>Sesuai dengan observasi lapangan bahwa jalan koridor menuju blok URKT Tahun 2018 belum selesai karena topografi jalan yang cukup berat dan sering terjadi hujan di lokasi.</p> <p>Realisasi jalan koridor yang bisa dilalui yaitu \pm 9,5 KM, dan untuk sampai ke batas blok URKTUPHHK-HA Tahun 2018 harus memperbaiki jalan lama sepanjang \pm 2,5 KM.</p>
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	<p>Pada periode penilikan ke-2 tidak diterbitkan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 sesuai ringkasan justifikasi verifier 2.1.1.a seperti diatas sehingga untuk melihat areal yang tidak boleh ditebang mengacu pada peta RKTUPHHK tahun 2015 dan 2014 (carry over) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKTUPHHK Tahun 2015 dan 2014 (carry over) PT. Mutiara Kalja Permai skala 1 : 50.000 dan terbukti keberadaannya di lapangan yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Sungai Merah yang berada di Km. 55 dengan koordinat N 00° 53' 45,37" E 115° 57' 07,68" , terdapat plang nama, jalur rintisan diberi tanda cat merah dan penandaan PAL yang terbuat dari balok ulin 10x10 cm yang di cat warna merah. • Sempadan Sungai Belayan yang berada di batas HPH antara PT MKP dengan PT MKP Unit I, yang berada pada koordinat N 00° 53' 45,37" E 115° 55' 15,32" , terdapat plang nama, jalur rintisan diberi tanda cat merah dan penandaan PAL yang terbuat dari balok ulin 5x7 cm yang di cat warna merah. • Sempadan Sungai Matelay Putih yang berada di Kompartemen R 13 Blok RKT Tahun 2015 dengan koordinat N 00° 53' 28,22" E 115° 58' 44,91", terdapat plang nama, jalur rintisan diberi tanda cat merah dan penandaan PAL yang terbuat dari balok ulin 5x7 cm yang di cat warna merah; • Buffer Zone Hutan Lindung Gunung Batu Kenye berada pada koordinat N 00° 53' 04,89" E 115° 58' 44,91" , terdapat plang nama, jalur rintisan diberi tanda dua garis cat kuning.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	<p>Pada periode penilikan ke-2 tidak diterbitkan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 sesuai ringkasan justifikasi verifier 2.1.1.a seperti diatas sehingga untuk penandaan blok mengacu pada Peta RKTUPHHK tahun 2015 dan 2014 (carry over) Skala 1 : 50.000 yang</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Posisi batas petak benar dan terbukti di lapangan dengan ditemukannya batas petak antara R13 dan Q13 yang berada pada koordinat N 00° 53' 10,15" E 115° 58' 45,68".</p> <p>Penandaan batas petak antara R13 dan Q13 berupa tanda pada batang pohon hidup dan di cat warna kuning. Jarak antar petak berupa garis dua cat warna kuning pada pohon di sepanjang jalur tersebut.</p>

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>Pada penilikan ke-2, tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB atas nama PT. Mutiara Kalja Permai jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.49/BUHA-2/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT. Mutiara Kalja Permai Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HAPT Mutiara Kalja Permai yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001), yaitu sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Tutupan Lahan Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 100.000; b. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB pada Sediaan Tegakan Pohon Diameter ≥ 50 Cm Periode tahun 2013 s/d 2022 PT Mutiara Kalja Permai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 100.000 <p>Namun sesuai dengan Surat Direktur Utama PT MKP No. 023/MKP-SMD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Perubahan Blok</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>RKTUPHHK pada RKUPHHK-HA PT MKP di Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat surat persetujuan dari Direktu UHP sesuai surat Nomor : S.635/UHP/RKUPHA/HPL.I/9/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-HA A.n. PT. Mutiara Kalja Permai.</p> <p>Rincian perubahan blok RKTUPHHK-HA yang disetujui seperti ringkasan justifikasi dari verifier 2.1.1.a.</p>
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT. Mutiara Kalja Permai adalah perusahaan yang memiliki izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA), sehingga tidak terdapat lokasi atau areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>PT Mutiara Kalja Permai selama periode penilikan ke-2 (Januari s/d Desember 2017) tidak menerbitkan LHP karena PT MKP tidak menyelesaikan proses perizinan URKTUPHHK-HA Tahun 2017, sesuai surat pemberitahuan dari Direktur Utama PT MKP kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pada penilikan ke-1 untuk dokumen LHP mengacu kepada RKT 2015 yang telah dilakukan verifikasi pada penilaian awal.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP pada RKT 2015 atas nama PT Mutiara Kalja Permai diketahui bahwa sejak disahkan RKT Tahun 2015 pada tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat dokumen LHP yang telah dibuat dan disahkan oleh P2LHP sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 24 dokumen LHP Nihil pada blok tebang RKT Tahun 2014 (Carry Over); 2. Terdapat 22 dokumen LHP Nihil dan 2 dokumen LHP Isi pada blok tebang RKT Tahun 2015; 3. Terdapat 23 dokumen LHP Nihil dan 1 dokumen LHP Isi pada target PWH RKT Tahun 2014 dan RKT Tahun 2015.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkat keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	<p>Pada periode penilaian ke-2 PT Mutiara Kalja Permai belum terdapat kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara maupun dari TPK Antara menuju TPK Industri (penjualan), sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Adapun belum diterbitkannya dokumen SKSHHK dikarenakan PT Mutiara Kalja Permai tidak menyelesaikan proses perizinan URKT Tahun 2017 sebagaimana yang sudah dijelaskan pada verifier 3.1.1.</p> <p>Namun demikian Unit Manajemen PT Mutiara Kalja Permai dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK; • PT Mutiara Kalja Permai memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen; • PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai petugas penerbit SKSHHK atas nama Ruslan dengan No. Register 00169-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.115/BPHP.XI-3/2017 tanggal 27 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 26 Februari 2020); • PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPK Antara sesuai SK Direktur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) SK. Nomor : SK.09/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara KM 21 seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 115⁰ 57' 07" dan N 00⁰ 42' 36" dengan kapasitas ± 15.000 m³; 2) SK. Nomor : SK.10/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Muara Rahung seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 115⁰ 57' 58" dan N 00⁰ 34' 46" dengan kapasitas ± 15.000 m³; 3) SK. Nomor : SK.11/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Sungai Pedohon seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 116⁰ 01' 34" dan N 00⁰ 35' 24" dengan kapasitas



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>± 15.000 m³;</p> <p>4) SK. Nomor : SK.12/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Long Tahap seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 116⁰ 02' 31" dan N 00⁰ 24' 24" dengan kapasitas ± 15.000 m³;</p> <p>5) SK. Nomor : SK.13/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Muara Belayan seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 115⁰ 56' 18" dan N 00⁰ 45' 21" dengan kapasitas ± 15.000 m³.</p>

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	PT Mutiara Kalja Permai telah menerapkan penandaan dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya secara SIPUHH Online dan legal sesuai dengan dokumen yang diterbitkan pada RKT Tahun 2015 yang telah diverifikasi dan tanda-tanda PUHH tersebut pada penilikan ke 2 tidak ditemukan karena kayu kayu dari RKT 2015 sudah terangkut semua.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Mengacu pada hasil penilaian awal maka diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah menerapkan penandaan dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya secara legal sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara konsisten.

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada periode penilikan ke-2 PT Mutiara Kalja Permai belum melakukan penerbitan dokumen SKSHHK baik dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke TPK Industri (penjualan), sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. Namun demikian Unit Manajemen PT Mutiara Kalja Permai dinilai telah memiliki



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kompetensi untuk pendokumentasian angkutan kayu/ pengarsipan dokumen SKSHHK sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • PT Mutiara Kalja Permai memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Mutiara Kalja Permai memiliki Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai petugas penerbit SKSHHK atas nama Ruslan dengan No. Register 00169-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.115/BPHP.XI-3/2017 tanggal 27 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 26 Februari 2020). • PT Mutiara Kalja Permai telah menetapkan lokasi TPK Antara sesuai SK Direktur PT MKP sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1) SK. Nomor : SK.09/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara KM 21 seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 115⁰ 57' 07" dan N 00⁰ 42' 36" dengan kapasitas ± 15.000 m³; 2) SK. Nomor : SK.10/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Muara Rahung seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 115⁰ 57' 58" dan N 00⁰ 34' 46" dengan kapasitas ± 15.000 m³; 3) SK. Nomor : SK.11/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Sungai Pedohon seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 116⁰ 01' 34" dan N 00⁰ 35' 24" dengan kapasitas ± 15.000 m³; 4) SK. Nomor : SK.12/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Long Tahap seluas 200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 116⁰ 02' 31" dan N 00⁰ 24' 24" dengan kapasitas ± 15.000 m³; 5) SK. Nomor : SK.13/Dir-MKP/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara Muara Belayan seluas




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			200 m x 100 m di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama PT. MKP Tahun 2015 pada koordinat E 115 ⁰ 56' 18" dan N 00 ⁰ 45' 21" dengan kapasitas ± 15.000 m ³ .

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<p>Pada penilikan ke-2 masih mengacu pada penilaian awal dengan kesimpulan bahwa PT Mutiara Kalja Permai memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Jumlah dan besarnya SPP DR dan/atau PSDH PT Mutiara Kalja Permai sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR = USD 161.976,11 ; • PSDH = Rp. 746.074.490,-
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	<p>Pada penilikan ke-2 masih mengacu pada penilaian awal dengan kesimpulan bahwa PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. PT MKP telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank Mandiri, total DR dan PSDH yang telah dibayar atau dilunasi sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR = USD 161.976,11 ; • PSDH = Rp. 746.074.490,-
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>Pada penilikan ke-2 masih mengacu pada penilaian awal dengan kesimpulan PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNPB yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>


 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	PT Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.03703 yang diterbitkan oleh Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis berdasarkan Surat No.74/UPP/PKAPT/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Agustus 2020.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	<p>PT Mutiara Kalja Permai mampu menunjukkan dokumen kapal berbendera Indonesia yang mengangkut kayu-kayu hasil produksi RKT Tahun 2015 ke luar pulau Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Dokumen kapal yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari tempat muat di TPK Antara Muara Belayan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Berlayar No.J2/KSOP II/3.573/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 kepada Kapal TB. Trans Pacific 06 dan gandengan TK. Terang 05 yang mengangkut kayu bulat sebanyak 154 batang volume 814,77 M3 dari tempat muat di TPK Antara Muara Belayan dengan tujuan bongkar PT. Gunung Putra Mandiri Jl. Kapten Darmo Sugondo No.88 Gresik, Jawa Timur (sesuai SKSHHK No. KB,A.0452350; 2. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Berlayar No.J2/KSOP II/3.135/V/2016 kepada Kapal TB. Puma 33 dan gandengan TK. Puma 66 yang mengangkut kayu bulat sebanyak 34 batang volume 160,4 M3 dari tempat muat di TPK Antara Muara Belayan dengan tujuan bongkar TPK Industri PT. Cipta Wijaya Mandiri Jl. Raya Semarang - Purwodadi KM.16,5, Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Jawa Tengah (sesuai SKSHHK No. KB,A.0378719.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	<p>PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 222.SLK.010-IDN.</p> <p>PT Mutiara Kalja Permai telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	M	<p>Bahwa tidak terdapat perubahan atas hasil verifikasi pada penilikan ke-1 dengan penilikan ke-2 ini.</p> <p>PT. Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen AMDAL, lampiran serta RKL an. PT. Mutiara Kalja Permai di Kabupaten DATI II Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur tahun 1996 untuk areal seluas 56.000 Ha berdasarkan Kepmenhut No. 386/Kpts-II/1989. Dokumen AMDAL tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Dephut nomor. 35/DJ- VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.</p>

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	<p>Bahwa PT. Mutiara Kalja Permai telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan dari Komisi AMDAL Dephut nomor 35/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.</p>
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	M	<p>Bahwa selama periode audit penilikan ke-2, PT. Mutiara Kalja Permai telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode semester I tahun 2017 dan semester II tahun 2017. Dokumen telah disampaikan ke Kantor BLH Prov. Kaltim.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT. Mutiara Kalja Permai yang sebagian diantaranya telah dilaksanakan pada tahun RKT 2015 karena pada tahun RKT 2016 dan tahun RKT 2017 tidak terdapat kegiatan RKT. Dalam laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan disebutkan berbagai pelaksanaan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan tanah dan erosi • Pengelolaaan batas Sempadan Sungai • Pembuatan PUP • Pembangunan Nursery • Pembuatan bak erosi • Pembutan Bufferzone hutan lindung • Kelola social di masyarakat sekitar <p>Di lapangan masih dapat dijumpai adanya pengelolaan lingkungan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan maintenance batas sempadan sungai pada koordinat 0° 53' 45,6" N dan 115° 57' 07,8" E pada sungai Merah Km. 55 serta pada koordinat 0° 53' 28,1" N dan 115° 58' 41,1" E pada sungai Matelay Putih. • Penanaman kanan kiri jalan dan areal kosong pada koordinat 0° 53' 38,7" N dan 115° 57' 48,1" E. • Pembuatan PUP pada koordinat 0° 53' 43,0" N dan 115° 57' 37,1" E. • Pembuatan bak pengamatan erosi • Pembangunan Nursery

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	Terdapat dokumen Standart Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor SOP No.Dok: SO-2-03. Dokumen SOP dibuat oleh Prihatini Hayati, diperiksa oleh Yongky Kurniawan dan disetujui oleh Edy Triono pada tanggal 4



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	16

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Januari 2015.</p> <p>Terdapat dokumen Kumpulan SOP yang meliputi SOP kegiatan Perencanaan (7 judul), Pembinaan Hutan (11 judul), Umum (8 judul) serta SOP Kelola Lingkungan (3 judul).</p> <p>Terdapat struktur organisasi P2K3 PT. Mutiara Kalja Permai yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 3 Januari 2018. Terdapat surat pengantar penyampaian Struktur Organisasi P2K3 PT. Mutiara Kalja Permai yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim.</p> <p>Susunan P2K3 terdiri Ketua, Sekretaris, Pelaksana harian dan anggota.</p>
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	<p>Terdapat daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Mutiara Kalja Permai periode Januari s/d Desember 2017 yang dibuat oleh Makali, pelaksana operasional dan diketahui oleh Yongky Kurniawan selaku Camp Manager.</p> <p>peralatan K3 yang dimiliki perusahaan meliputi kotak P3K sebanyak 4 buah, topi pengaman (helm) sebanyak 30 buah, sarung tangan sebanyak 65 pasang, sepatu boot sebanyak 30 pasang, kacamata pengaman (las) sebanyak 2 buah, masker sebanyak 90 buah, tabung pemadam api sebanyak 4 buah, radio komunikasi sebanyak 4 unit, spanduk (papan himbauan) sebanyak 8 buah, baju rompy safety sebanyak 25 buah.</p> <p>Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base Camp Km.58 dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik.</p> <p>Tidak terdapat layanan poliklinik yang disediakan oleh PT. Mutiara Kalja Permai, akan tetapi PT. Mutiara Kalja Permai telah menjalin kerjasama layanan kesehatan dengan puskesmas Tabang. Kesepakatan ditandatangani oleh Yongki Kurniawan yang bertindak untuk PT. Mutiara Kalja Permai dan Simeon, SH. Yang bertindak untuk Puskesmas Kecamatan Tabang. Kesepakatan tersebut terkait fasilitas pengobatan untuk karyawan perusahaan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan surat edaran nomor: 02/SE-MKP-Dirut/VIII/2015.</p>
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Terdapat dokumen lembar Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Januari s/d Desember 2017 yang dibuat setiap bulan. Laporan dibuat oleh Makali; selaku pelaksana K3 pada PT. Mutiara Kalja</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	17

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Permai dan diketahui oleh Camp manager; Yongky Kurniawan.</p> <p>Berdasarkan data menunjukkan kejadian kecelakaan kerja pada periode Januari s/d Desember 2017 adalah NIHIL.</p> <p>Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi keras, sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan, briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada setiap kegiatan di lapangan, inspeksi dll.</p> <p>Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.</p>

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<p>Bahwa didalam lingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan PT. Mutiara Kalja Permai, namun pihak manajemen tetap memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat dan berkumpul dengan adanya surat edaran perihal tersebut diatas.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Edaran Nomor 01/SE/MKP-Dirut/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 perihal kebebasan berserikat dan berkumpul bagi karyawan PT. MKP yang ditanda tangani oleh Dirut Ir. Edy Triono.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT. Mutiara Kalja Permai diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	<p>Bahwa dilingkungan karyawan PT. Mutiara Kalja Permai tidak terdapat serikat pekerja, sehingga sebagai pengganti perlindungan terhadap hak hak karyawan dan perusahaan dipergunakan Peraturan</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	18

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Perusahaan.</p> <p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai yang telah dibuat dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur nomor: 005/SK-DR/SMD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Surat Keputusan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai (Edi Triono, S.Hut)</p> <p>Dokumen peraturan perusahaan PT MKP terdiri atas XIV bab dan 61 pasal, yaitu :</p> <p>Bab 1 Umum</p> <p>Bab 2 Hubungan Kerja</p> <p>Bab 3 Hak Karyawan dan Kewajiban Karyawan</p> <p>Bab 4 Larangan Bagi Karyawan</p> <p>Bab 5 Jabatan</p> <p>Bab 6 Pengembangan Kemampuan Karyawan</p> <p>Bab 7 Penggajian</p> <p>Bab 8 Kesejahteraan</p> <p>Bab 9 Waktu Kerja dan Jam Kerja</p> <p>Bab 10 Cuti</p> <p>Bab 11 Sangsi</p> <p>Bab 12 Pemutusan Hubungan Kerja</p> <p>Bab 13 Keluh Kesah dan Perselisihan</p> <p>Bab 14 Penutup</p> <p>Selanjutnya dokumen Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai telah disampaikan kepada instansi terkait dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim nomor: KEP.560/3618/B.PHI&JAMSOSTEK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mutiara Kalja Permai. Surat Keputusan ditanda tangani oleh Kepala Disnakertrans Prov. Kaltim; H. Fathul Halim, NIP. 19620112 198803 1 011.</p> <p>Pada amar ke-2 SK tersebut disebutkan; Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai yang disahkan sebagaimana dimaksud dictum pertama mulai berlaku terhitung tanggal 20 Oktober 2016 sampai 19 Oktober 2018 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	19

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Provinsi Kalimantan Timur Nomor 044/PSKP/BPHI&JSTK/2016.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	<p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dilapangan terhadap Daftar Karyawan PT MKP terdapat dokumen daftar karyawan PT. Mutiara Kalja Permai periode Desember 2017 yang dibuat oleh Camp Manager PT. Mutiara Kalja Permai (Yongky Kurniawan).</p> <p>Berdasarkan daftar tersebut terdapat sejumlah 188 orang karyawan yang terdiri dari karyawan laki laki sebanyak 179 orang dan karyawan perempuan sebanyak 9 orang. Hasil verifikasi terhadap umur berdasarkan tanggal lahir dan tanggal mulai bekerja pada PT. Mutiara Kalja Permai tidak terdapat karyawan di bawah umur.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Nyurang Paiyanto lahir di Datah Bilang tgl. 9 Agt. 1998, dimana yang bersangkutan diterima masuk PT. Mutiara Kalja Permai dengan jabatan sebagai Helper traktor pada tanggal 9 Oktober 2017 sehingga pada saat tersebut yang bersangkutan berusia 19 tahun 2 bulan.</p>

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- N/A : Not Applicable



Samarinda, 30 Januari 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur